

Pendidikan Agama bagi Perempuan Perspektif Feminisme Islam (Analisis Kritis terhadap Kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb*)

Women's Religious Education in the Perspective of Islamic Feminism (A Critical Study of *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb*)

Elok Maulidah¹, Mahmutarom HR², Sari Hernawati³ dan Faizal Faithy Ersady⁴

¹ Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia
949xelok@gmail.com

² Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia
taromuwh@gmail.com

³ Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia
sari_hernawati@unwahas.ac.id

⁴ Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia
faizalersady27@gmail.com

Artikel Disubmit : 29 Juli 2025

Artikel Direvisi : 22 Desember 2025

Artikel Disetujui : 26 Desember 2025

ABSTRACT

Women's access to religious education remains a central issue in Islamic society, often influenced by patriarchal interpretations of religion. This research critically examines the book *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* by Muḥammad Ṭal'at Ḥarb to analyze the construction of women's religious education in early 20th-century Islamic thought. This research employs a qualitative approach with critical hermeneutics and an Islamic feminist framework referencing the ideas of Amina Wadud, Asma Barlas, and Fatima Mernissi. The study results show that although the text emphasizes the importance of religious education for women, the narrative constructed still limits women to domestic roles and reinforces gender hierarchies with religious legitimacy. This construction reflects a conservative response to modernity, emphasizing moral control over the empowerment of women's intellectual and social agency. This research confirms that religious education should not be a tool for domestication, but rather a means of empowering women intellectually, spiritually, and socially. This study contributes to the development of gender-equitable Islamic educational discourse.

Keywords: Islamic Feminism; Critical Hermeneutics; Religious Education; Women

ABSTRAK

Akses perempuan terhadap pendidikan agama masih menjadi isu sentral dalam masyarakat Islam yang seringkali dipengaruhi oleh tafsir keagamaan bias patriarki. Penelitian ini mengkaji secara kritis kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* karya Muḥammad Ṭal'at Ḥarb untuk menganalisis konstruksi pendidikan agama perempuan dalam pemikiran Islam awal abad ke-20. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan hermeneutika kritis serta kerangka feminisme Islam yang merujuk pada pemikiran Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fatima Mernissi. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun teks tersebut menekankan pentingnya pendidikan agama bagi perempuan, narasi yang dibangun tetap membatasi perempuan pada peran domestik dan memperkuat hierarki gender dengan legitimasi keagamaan. Konstruksi ini mencerminkan respons konservatif terhadap modernitas yang lebih menekankan kontrol moral dibandingkan penguatan agensi intelektual dan sosial perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan agama seharusnya tidak menjadi alat domestikasi, melainkan sarana pemberdayaan perempuan secara intelektual, spiritual, dan sosial. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan wacana pendidikan Islam yang berkeadilan gender.

Kata Kunci : Feminisme Islam; Hermeneutika Kritis; Pendidikan Agama; Perempuan

PENDAHULUAN

Dalam konteks pendidikan Islam, isu kesetaraan gender dan hak pendidikan perempuan masih menjadi persoalan krusial (Novita Dyah Islamiyyah et al. 2025). Masyarakat Indonesia cenderung menempatkan perempuan pada posisi sekunder sehingga berakibat pada prioritas pendidikan yang lebih diberikan kepada laki-laki. Konsep tradisional seperti "perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi" masih sering terdengar, terutama di daerah yang kental dengan pemikiran patriarkal. Sejarah peradaban telah menunjukkan bahwa kemuliaan perempuan telah diangkat oleh Islam yang menempatkan mereka setara dengan laki-laki di hadapan Allah SWT, hanya dibedakan oleh tingkat ketakwaannya.

Secara normatif, Islam mengakui kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu. Namun pada praktik sosialnya perempuan kerap mengalami subordinasi, diskriminasi, dan marginalisasi terutama dalam mengakses pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam. Pandangan ini diperkuat oleh sistem patriarki yang mengakar kuat

dan kerap kali mendapatkan legitimasi dari penafsiran keagamaan yang bias gender. Hal ini membuat pendidikan agama Islam tidak sepenuhnya bersifat inklusif dan cenderung mengecualikan perempuan dari ruang-ruang intelektual dan keagamaan secara aktif (Saeful 2019, p. 17).

Nabi Muhammad SAW telah memberikan teladan dalam menghormati perempuan dan Islam sejatinya mendorong perempuan untuk berperan aktif dalam pendidikan, baik sebagai pendidik utama di keluarga, tenaga pengajar formal, maupun dalam kegiatan dakwah dan kajian keagamaan (Andryadi et al. 2025). Tokoh-tokoh emansipasi seperti R.A. Kartini telah menginisiasi perjuangan pendidikan bagi perempuan di Indonesia dengan pemikiran Kartini tentang kemajuan perempuan melalui pendidikan yang relevan dalam mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia (Aminah 2015).

Dalam penelitian ini, feminisme Islam digunakan sebagai kerangka analitis yang berupaya membaca ulang teks-teks keislaman dengan menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kesetaraan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) sebagai nilai dasar Islam. Menurut pemikiran feminisme Islam, pendidikan dianggap sebagai instrumen strategis untuk membebaskan perempuan dari berbagai bentuk subordinasi. Fatima Mernissi, seorang feminis Muslim terkemuka asal Maroko, menyatakan bahwa pendidikan adalah alat pembebasan yang memungkinkan perempuan melampaui keterbatasan struktural, baik dalam ruang domestik maupun publik (Aisyah Ahmad et al. 2024, p. 256).

Salah satu teks penting yang mencerminkan wacana konservatif tentang perempuan adalah *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* karya Muḥammad Ṭal'at Ḥarb, tokoh nasionalis Mesir awal abad ke-20. Karya ini merepresentasikan pandangan Islam konservatif tentang peran perempuan, khususnya dalam ranah domestik dan publik. Kitab tersebut ditulis dalam semangat menjaga moralitas Islam di tengah arus modernitas. Namun dalam narasi yang disampaikan, peran perempuan lebih difokuskan pada ruang domestik dan kontrol terhadap tubuh serta perilaku perempuan. Tafsir terhadap ajaran Islam dalam teks ini sering kali menegaskan ketundukan perempuan terhadap laki-laki atas dasar perbedaan kodrati yang sebenarnya dapat ditafsirkan secara lebih adil dan kontekstual (Ḥarb 1905).

Dalam perspektif feminisme Islam, penting dilakukan kritik terhadap teks-teks semacam ini untuk menggali kembali nilai-nilai egaliter dalam Islam yang justru mendukung hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan. Sayangnya, sejauh ini belum banyak kajian yang mengkaji secara kritis kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* melalui pendekatan feminisme Islam. Padahal, kitab ini sangat representatif dalam memahami bagaimana konstruksi keagamaan dan budaya berperan dalam pembentukan norma sosial terhadap perempuan, khususnya dalam ranah pendidikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pendidikan agama bagi perempuan yang dikonstruksikan dalam kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* karya Muḥammad Ṭal'at Ḥarb serta bagaimana konsep tersebut dipahami dan dikritisi melalui perspektif feminisme Islam. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis konsep pendidikan agama bagi perempuan dalam kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* karya Muḥammad Ṭal'at Ḥarb dan menilai konsep tersebut secara kritis menggunakan pendekatan feminisme Islam guna menemukan relevansinya dalam konteks pendidikan Islam berkeadilan gender.

Beberapa penelitian terdahulu cenderung membahas pendidikan perempuan dalam perspektif umum dan Islam, seperti penelitian yang dilakukan oleh Zainullah et al. (2023) tentang problematika pendidikan perempuan yang masih dibelenggu oleh sistem sosial yang diskriminatif, akses terbatas, dan stereotip pendidikan. Penelitian Mawaddah (2024) yang menjelaskan bahwa al-Qur'an memerintakan perempuan untuk terus belajar, mengajar, memberdayakan dirinya secara maksimal sehingga peran mereka dapat terlaksana dengan sempurna sebagai pasangan dari seorang laki-laki.

Penelitian lain dilakukan oleh Bahij dan Sukari (2025) yang membahas tentang perempuan *shahabiyyah* tidak hanya berperan sebagai penyampai pengetahuan agama, tetapi juga berfungsi sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Novita Dyah Islamiyyah et al. (2025) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa perempuan memiliki

hak yang sama dalam menuntut ilmu, namun masih terdapat hambatan dalam implementasinya, seperti bias interpretasi agama dan faktor sosial-ekonomi serta penelitian Zakiya (2025) yang menunjukkan bahwa perlu memasukkan nilai-nilai kesetaraan gender dalam pendidikan agama Islam, baik formal maupun non formal.

Namun demikian, kajian yang menautkan antara teks keislaman modern awal abad ke-20 dengan analisis feminisme Islam secara mendalam masih sangat minim. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung bersifat deskriptif atau apologetik, tanpa menyelami secara kritis struktur ideologis teks yang dibangun oleh para pemikir Muslim. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap teks klasik dengan pendekatan feminisme Islam untuk menilai konsep pendidikan agama perempuan.

Penelitian ini sekaligus menjadi jembatan antara kajian teks keislaman modern awal abad ke-20 dengan studi gender kontemporer serta memberikan kontribusi baru dalam wacana pendidikan Islam berbasis keadilan gender. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk menjawab kesenjangan akademik dengan menganalisis secara kritis isi dan pesan dalam kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* karya Muḥammad Ṭal'at Ḥarb melalui pendekatan feminisme Islam guna menemukan relevansi dan kontribusinya dalam diskursus pendidikan agama bagi perempuan yang berkeadilan gender pada era kontemporer.

KERANGKA TEORI

Feminisme Islam

Teori Feminisme Islam muncul sebagai respons kritis terhadap dominasi patriarki dalam tafsir dan praktik keagamaan Islam yang telah berlangsung secara historis. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat Muslim bukanlah ajaran asli Islam, melainkan hasil dari penafsiran bias gender terhadap teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan hadis. Tokoh-tokoh feminisme Islam meyakini bahwa Islam sebagai agama mengandung prinsip-prinsip dasar keadilan, kesetaraan spiritual, dan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi gender (Lestari 2024).

Salah satu tokoh sentral feminisme Islam adalah Amina Wadud dalam bukunya *Qur'an and Woman* yang menyatakan bahwa penafsiran terhadap Al-Qur'an selama ini didominasi oleh laki-laki dari konteks sosial tertentu yang pada akhirnya menciptakan bias patriarkal dalam pemahaman keagamaan. Wadud mengembangkan pendekatan hermeneutika kontekstual-linguistik dengan fokus pada makna keadilan dalam teks dan prinsip tauhid sebagai dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ia menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak pernah menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan menekankan tanggung jawab moral dan spiritual yang setara bagi keduanya (Wadud 1999).

Tokoh lainnya seperti Asma Barlas juga menolak tafsir patriarkal yang mengakar dalam tradisi tafsir klasik. Dalam bukunya *"Believing Women" in Islam*, Barlas menunjukkan bahwa Al-Qur'an justru memberikan ruang bagi pembebasan perempuan dari hegemoni struktur patriarki dan menyatakan bahwa pembacaan ulang terhadap teks suci harus dilakukan dari perspektif non-dominatif dan antikekerasan. Barlas membedakan secara tegas antara teks (Al-Qur'an) dengan tafsir (interpretasi manusia), di mana teks bersifat ilahi dan terbuka untuk makna pembebasan, sedangkan tafsir bersifat historis dan sering kali mencerminkan kepentingan kekuasaan dan budaya patriarkal (Barlas 2002).

Sementara itu, Fatima Mernissi, seorang feminis Muslim dari Maroko mengangkat pentingnya kritik historis terhadap hadis-hadis yang sering dijadikan dasar pembatasan terhadap perempuan. Dalam bukunya *The Veil and the Male Elite*, Mernissi menunjukkan bahwa banyak hadis yang dijadikan legitimasi patriarki ternyata memiliki sanad yang lemah atau berkembang dalam konteks politik kekuasaan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, perlu ada kajian kritis terhadap otoritas keilmuan yang telah memonopoli makna keislaman secara bias gender. Pandangan Mernissi ini membantu membuka kesadaran bahwa subordinasi perempuan dalam Islam bukan sesuatu yang sakral, melainkan hasil seleksi ideologis terhadap teks dan tradisi (Mernissi 1991).

Dalam kerangka feminisme Islam, Amina Wadud, Asma Barlas, dan Fatima Mernissi sama-sama berangkat dari kritik terhadap konstruksi keagamaan yang patriarkal, namun

dengan fokus dan pendekatan yang berbeda. Wadud menekankan hermeneutika Al-Qur'an berbasis tauhid dan keadilan untuk menegaskan kesetaraan spiritual laki-laki dan perempuan, sementara Barlas menyoroti pemisahan antara teks Al-Qur'an yang bersifat ilahi dan tafsir yang historis serta sarat relasi kuasa patriarki. Berbeda dengan keduanya, Mernissi memfokuskan kritik pada hadis dan sejarah Islam awal dengan pendekatan historis-sosiologis untuk menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan atas subordinasi perempuan.

Dengan demikian, ketiga tokoh ini secara kolektif menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam Islam merupakan hasil interpretasi dan konstruksi historis, bukan ajaran normatif Islam, dan menjadi landasan teoretis bagi penelitian feminisme Islam yang bersifat kritis dan emansipatoris khususnya tentang pendidikan agama bagi perempuan. Pendekatan feminisme Islam sangat relevan digunakan untuk mengkaji kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* yang menyajikan pandangan tentang peran domestik perempuan, kewajiban berhijab, dan batasan interaksi sosial. Kritik feminisme Islam dalam hal ini dapat membedakan antara nilai-nilai universal Islam yang mendukung kesetaraan dengan nilai-nilai lokal atau politik yang terbungkus dalam argumen agama.

Pendidikan Agama bagi Perempuan dalam Perspektif Gender

Pendidikan agama bagi perempuan dalam perspektif gender merupakan suatu pendekatan yang menekankan pentingnya pemberian hak pendidikan yang setara bagi perempuan dalam rangka membentuk pribadi Muslimah yang mandiri, berpengetahuan, dan mampu menjalankan peran sosial-keagamaannya secara aktif dan setara. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran bahwa pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap manusia, sebagaimana dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan prinsip ajaran Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan tanpa diskriminasi gender (Mahfud 2018, p. 29).

Diskursus pendidikan agama dalam perspektif gender bertujuan untuk melawan konstruksi sosial yang membatasi peran perempuan hanya dalam ranah domestik dan mengabaikan potensi intelektual mereka. Ketidakadilan gender dalam pendidikan seringkali hadir dalam bentuk stereotip, subordinasi, marginalisasi, dan pelabelan negatif yang dilekatkan pada perempuan. Masyarakat masih memandang bahwa pendidikan tinggi bagi perempuan dianggap tidak relevan dengan tugas rumah tangga, bahkan dapat menyebabkan pergeseran identitas keperempuanan (Mahfud 2018, p. 26).

Pandangan Islam melalui teks-teks suci, seperti Al-Qur'an dan Hadis justru mengangkat pentingnya pendidikan bagi perempuan. Pendidikan menjadi dasar pembentukan karakter takwa dan kontribusi sosial tanpa membedakan jenis kelamin (Mawaddah, 2024, p. 11318). Dalam konteks ini, pendidikan agama dipandang sebagai alat pembebasan perempuan dari struktur yang menindas dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan spiritual (Amrulloh 2018, p. 187). Oleh karena itu, paradigma pendidikan agama bagi perempuan harus menekankan kesetaraan, pemberdayaan, dan inklusi. Pendidikan tidak boleh dipahami semata-mata sebagai transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai proses transformasi sosial yang memungkinkan perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Al-Qur'an menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama dalam menuntut ilmu sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat [49]: 13 dan Al-Nahl [16]: 97. *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”* (Qs. Al-Hujurat [49]: 13). *“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”* (Qs. An-Nahl [16]: 97).

Feminisme dan gender memiliki persamaan karena keduanya digunakan sebagai kerangka analitis untuk mengkaji ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Keduanya berfokus pada upaya mengungkap dan

mengkritisi berbagai bentuk ketidakadilan gender serta mendorong terwujudnya relasi yang lebih adil dan setara. Perbedaan mendasar antara gender dan feminisme terletak pada fungsi dan orientasinya. Gender merupakan konsep analitis untuk menjelaskan perbedaan dan relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, sedangkan feminisme merupakan perspektif dan gerakan kritis yang menggunakan analisis gender sebagai dasar untuk melakukan perubahan sosial (Dwiyanto 2020).

Dalam kajian feminisme Islam, konsep gender digunakan untuk membaca teks dan praktik keagamaan secara kritis, sementara feminisme Islam berfungsi sebagai kerangka etis dan teologis untuk merekonstruksi pemahaman keagamaan agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi nilai universal Islam. Dengan demikian, keduanya memiliki tujuan normatif yang sama, yaitu transformasi sosial menuju keadilan dan kesetaraan (Sulistiyangsih 2024).

Hermeneutika Kritis

Dalam konteks pendidikan agama bagi perempuan perspektif feminisme Islam (Analisis kritis terhadap kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb*), teori hermeneutika kritis digunakan sebagai pisau analisis untuk membongkar bias gender yang mungkin tersembunyi dalam teks klasik tersebut. Hermeneutika kritis tidak sekadar memahami makna tekstual, tetapi menyelidiki relasi kuasa, pengaruh budaya patriarki saat teks ditulis, serta bagaimana penafsiran tersebut berdampak pada subordinasi perempuan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa teks agama sering kali dibaca melalui kacamata maskulin yang membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan ruang publik, sehingga diperlukan dekonstruksi untuk menemukan esensi keadilan gender yang bersifat universal (Atabik 2013).

Jürgen Habermas merupakan tokoh sentral yang mengembangkan hermeneutika kritis sebagai bentuk kritik ideologi. Baginya, pemahaman terhadap teks tidak boleh hanya terpaku pada bahasa, tetapi harus menyadari adanya "distorsi komunikasi" yang disebabkan oleh relasi kuasa dan kepentingan politik. Dalam bukunya *Knowledge and Human Interests*, Habermas membagi kepentingan manusia menjadi tiga domain: teknis (ilmu alam), praktis (pemahaman makna), dan emansipatoris (pembebasan dari dominasi). Fokus utama hermeneutika kritis adalah pada kepentingan emansipatoris, di mana proses pemahaman atau interpretasi teks digunakan untuk membongkar "komunikasi yang terdistorsi" akibat adanya relasi kuasa, ideologi, atau tradisi yang menindas (Kholiq 2021).

Penerapan teori ini dalam menganalisis kitab tersebut melibatkan "metode kecurigaan" (*hermeneutics of suspicion*) untuk melihat apakah argumen mengenai pendidikan perempuan di dalamnya merupakan perintah agama yang murni atau sekadar upaya kontrol sosial terhadap tubuh perempuan. Dengan mengintegrasikan perspektif feminisme Islam, hermeneutika kritis berusaha melakukan kontekstualisasi ulang (re-kontekstualisasi) terhadap aturan-aturan masa lalu agar relevan dengan semangat kesetaraan manusia (*human dignity*) di masa kini (Fashilin & Alamsyah 2023).

Berdasarkan kerangka teoretis di atas, feminisme Islam berfungsi sebagai alat baca kritis untuk memahami dan merekonstruksi konsep pendidikan agama bagi perempuan dengan menempatkan teks keagamaan dalam konteks relasi kuasa, konstruksi gender, dan tujuan etis Islam. Perspektif feminisme Islam memadukan analisis gender dengan komitmen teologis terhadap prinsip tauhid, keadilan, dan kesetaraan manusia, sehingga memungkinkan pembedaan antara ajaran normatif Islam dan tafsir historis yang patriarkal.

Dalam konteks ini, pendidikan agama bagi perempuan dipahami bukan sekadar sebagai proses pewarisan nilai domestik, tetapi sebagai ruang pembentukan subjek perempuan yang berpengetahuan, berdaya, dan memiliki otoritas moral-spiritual yang setara. Hermeneutika kritis memperkuat pendekatan ini dengan membongkar distorsi ideologis dalam kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* melalui metode kecurigaan terhadap klaim keagamaan yang membatasi akses perempuan pada pendidikan dan ruang publik. Dengan demikian, integrasi feminisme Islam, analisis gender, dan hermeneutika kritis menghasilkan kerangka analitis yang emansipatoris untuk menafsirkan ulang pendidikan agama bagi perempuan secara kontekstual, adil, dan selaras dengan nilai universal Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hermeneutika kritis yaitu suatu metode penafsiran teks yang tidak hanya memahami makna literal dari teks tetapi juga membongkar struktur ideologis, sosial, dan historis yang melatarbelakangi lahirnya teks tersebut. Hermeneutika kritis dalam hal ini dipilih karena teks yang dikaji (*Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab*) tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari dinamika sosial-politik dan religius pada awal abad ke-20 di Mesir. Melalui pendekatan ini, teks akan dibaca tidak hanya sebagai dokumen historis, tetapi juga sebagai representasi wacana ideologis tentang pendidikan perempuan dalam Islam.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis isi dan struktur naratif dalam kitab tersebut yang berkaitan dengan wacana pendidikan agama Islam dan posisi perempuan. Peneliti memfokuskan diri pada bagaimana konsep pendidikan, peran perempuan dikonstruksi, serta bagaimana narasi tersebut berinteraksi dengan struktur patriarkal dan ideologi nasionalisme Mesir. Kajian ini juga menelusuri sejauh mana tafsir atau argumentasi Muhammad Ṭal'at Ḥarb mencerminkan bentuk resistensi terhadap modernitas Barat atau justru melanggengkan dominasi gender dengan dalih nilai-nilai Islam (Gadamer 2004).

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* karya Muhammad Ṭal'at Ḥarb. Kitab ini dikaji secara tekstual dan kontekstual. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi literatur yang relevan dengan teori feminisme Islam, hermeneutika kritis, pemikiran Muhammad Ṭal'at Ḥarb, serta sejarah sosial Mesir pada masa awal abad ke-20. Literatur sekunder juga mencakup karya-karya pemikir feminis Islam seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Asma Barlas yang berperan sebagai landasan teoretik dalam membaca dan mengkritisi teks.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hermeneutika kritis. Analisis diawali dengan reduksi data melalui pemilahan bagian-bagian teks yang relevan dengan tema pendidikan agama dan konstruksi gender, kemudian dilanjutkan dengan analisis wacana untuk mengungkap relasi kuasa, bias patriarki, dan kepentingan ideologis yang melatarbelakangi narasi teks. Selanjutnya, dilakukan interpretasi hermeneutik dengan mengaitkan temuan teks dengan perspektif feminisme Islam guna menghasilkan pemaknaan yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan serta kesetaraan gender.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menekankan ketelitian analisis internal teks karena sumber data primer yang digunakan hanya satu, yaitu kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* karya Muhammad Ṭal'at Ḥarb. Keabsahan data dijaga melalui validasi teoretis dan hermeneutik, yakni dengan membaca teks secara berulang dan mendalam untuk memastikan konsistensi makna, argumentasi, dan struktur wacana yang dibangun penulis kitab. Penafsiran terhadap teks tidak dilakukan secara literal semata, tetapi diuji melalui kerangka teori feminisme Islam dan hermeneutika kritis sebagai alat kontrol analitis agar makna yang dihasilkan tidak bersifat subjektif.

Pemilihan kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* karya Muhammad Ṭal'at Ḥarb didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa karya ini merepresentasikan secara jelas wacana keagamaan konservatif reformis tentang perempuan pada awal abad ke-20 di Mesir yang berbeda dari banyak ulama pada zamannya. Berbeda dengan karya ulama pada zamannya yang umumnya bersifat fiqh-normatif atau fokus pada hukum ibadah, Muhammad Ṭal'at Ḥarb secara khusus menempatkan perempuan sebagai subjek utama pembahasan dengan mengaitkan pendidikan, hijab, moralitas, dan peran sosial perempuan dalam konteks krisis modernitas dan kolonialisme.

Kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* karya Muhammad Ṭal'at Ḥarb terdiri dari 199 halaman dengan tiga sub pembahasan utama: (1) peran perempuan dalam masyarakat, (2) pendidikan agama bagi perempuan, dan (3) hijab. Kitab ini diterbitkan oleh penerbit al-Manar, Mesir pada tahun 1323 H cetakan kedua. Kitab ini ditulis dalam situasi historis ketika Mesir menghadapi penetrasi budaya Barat, sehingga argumen keagamaannya tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga ideologis dan politis. Keunikan ini menjadikan *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* sangat relevan untuk dianalisis menggunakan perspektif feminisme Islam dan hermeneutika kritis, karena teks ini secara eksplisit menunjukkan bagaimana pendidikan

agama bagi perempuan dijadikan instrumen pembentukan tatanan sosial patriarkal dengan legitimasi moral-keagamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan Agama bagi Perempuan dalam Kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* (Konteks Sosial Kitab)

Dalam karya monumentalnya *Tarbiyah al-Mar'ah wa al-Hijab*, Muhammad Ṭal'at Ḥarb menguraikan pandangan mendalam mengenai pendidikan agama bagi perempuan yang dianggap sebagai salah satu aspek paling mendasar dalam pembentukan masyarakat Muslim yang kuat dan bermoral. Muhammad Ṭal'at Ḥarb memulai argumentasinya dengan menyoroti kondisi perempuan dalam masyarakat Muslim yang mulai terpengaruh oleh arus modernisasi dan budaya Barat. Ia melihat bahwa terdapat bahaya besar jika perempuan tidak dibekali dengan fondasi keagamaan yang kokoh. Hal ini akan menyebabkan goyahnya akhlak pribadi dan melemahnya struktur keluarga sebagai institusi sosial utama. Menurutnya, pendidikan agama tidak hanya merupakan hak perempuan, tetapi juga kewajiban sosial yang mesti dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan nilai-nilai Islam dalam masyarakat (Ḥarb 1905, p. 44).

وحيث كان الأطفال ذكورا وإناثا محتاجين للتربية. لأنه لا يوجد أحد يسلم بأن التربية الحاصلة الآن للذكور كافية وكافلة لتخريج رجال يصح بأن يكونوا لنساء متربيات التربية الصحيحة التي ندعو إليها ويأمر بها الدين ولا أن يكونوا آباء يهدبون ويقومون أخلاق أبنائهم ويربونهم تلك التربية المطلوبة. قلذلك وجب على كل من يرغب في تحسين حال البلاد ويغار على أمته وملته ووطنه أن يسعى جهده في الوصول إلى هذه الغاية.

Menurut gagasan yang tertuang dalam karya tersebut, perempuan harus dibimbing dengan pendidikan agama yang benar sejak dini agar dapat memahami ajaran-ajaran Islam dengan baik terutama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, serta tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu. Ṭal'at Ḥarb menekankan bahwa kelalaian dalam mendidik anak perempuan adalah salah satu penyebab utama kerusakan masyarakat. Ia membantah keras pemikiran kolot yang menyatakan bahwa perempuan cukup dididik di rumah saja tanpa pengetahuan agama yang dalam. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa anak perempuan harus dididik dengan ilmu syariat dan akhlak agar dapat menjadi ibu yang salehah, pendidik anak yang baik, dan penjaga nilai-nilai agama di rumah (Ḥarb 1905, p. 45).

Penekanan diberikan pada pentingnya fondasi pendidikan moral dan agama yang dimulai dari rumah, terutama oleh ibu sebagai pendidik pertama. Pendidikan tidak akan berhasil apabila tidak dilandasi nilai moral yang kuat. Anak-anak akan meneladani perilaku orang dewasa di sekitarnya sehingga baik guru maupun orang tua harus menjadi contoh yang nyata dalam perilaku sehari-hari. Pendidikan agama dalam hal ini tidak hanya mencakup pelajaran formal di kelas, tetapi juga menyangkut pembentukan watak, karakter, dan adab yang dibina langsung dari lingkungan terdekat (Ḥarb 1905, p. 55).

Dalam kritik terhadap pandangan Barat yang mengusung kesetaraan mutlak antara laki-laki dan perempuan, *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* menolak model pendidikan bebas yang mengabaikan perbedaan kodrati serta peran sosial antara keduanya. Pandangan ini menempatkan perempuan dalam peran utama sebagai pendidik generasi dalam lingkup rumah tangga. Oleh karena itu, pendidikan agama dinilai sebagai syarat mutlak agar perempuan mampu menjalankan peran tersebut secara efektif. Tidak hanya dalam mengatur urusan domestik, tetapi juga dalam membentuk kepribadian dan moralitas anak-anak (Ḥarb 1905, p. 49).

Selain akidah dan akhlak, *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* juga menekankan perlunya perempuan diajarkan tentang tanggung jawab rumah tangga, prinsip-prinsip kesehatan, dan kebersihan. Kemampuan membaca dan menulis dianggap sebagai hal penting agar perempuan dapat melaksanakan tugas-tugas domestik secara efektif. Pendidikan yang sesuai dengan fitrah perempuan dan tanggung jawab sosialnya dilihat sebagai jalan untuk membentuk

perempuan yang cakap dalam mendidik anak, menjaga rumah tangga, serta memahami ajaran agama secara mendalam (Ḥarb 1905 p. 65).

إن التهذيب واجب للذكور وللبنات معا لا تقديم لبعض على الآخر أو إذا كان هناك سبب لتقديم تهذيب البعض فليبدأ بالذكور لأننا نرى أن الرجل المرابي المهذب يمكنه أن يجعل امرأته على خلقه ويطبّعها بطبعه.

Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa pendidikan adab (akhlak) itu wajib bagi anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama; tidak ada yang lebih didahulukan atas yang lain. Namun jika memang ada alasan untuk mendahulukan pendidikan sebagian, maka hendaknya dimulai dari anak laki-laki, karena kita melihat bahwa laki-laki yang terdidik dan berakhlak baik mampu membentuk akhlak istrinya sesuai dengan akhlaknya dan mewarnainya dengan tabiatnya. Oleh sebab itu, pendidikan untuk anak perempuan menyesuaikan dengan pendidikan anak laki-laki, karena seorang ayah adalah penanggungjawab atas keadaan keluarganya terutama dalam segi kesopanan. Termasuk penentu bagaimana akhlak keluarga terbina adalah dari pemimpin rumah tangga.

Lebih jauh, karya ini mengangkat posisi perempuan sebagai poros utama dalam regenerasi umat yang bermoral. Ancaman terhadap moral perempuan dari luar, seperti ide kebebasan yang tidak terkendali dan gaya hidup konsumtif ala Barat, dianggap sebagai faktor yang dapat merusak integritas perempuan apabila tidak dibentengi oleh pendidikan agama. Dalam kerangka ini, pendidikan agama berfungsi sebagai tameng, benteng, dan bahkan senjata utama dalam menjaga moral perempuan sekaligus menjadikan mereka sebagai agen peradaban dalam masyarakat Islam.

Kekhawatiran terhadap proses sekularisasi pendidikan perempuan juga mendapat sorotan kritis dalam teks tersebut. Pandangan yang mengesampingkan nilai agama dan menjadikan emansipasi perempuan sebagai kebebasan total dari kodrat keperempuanan dipandang dapat menyesatkan arah pembangunan moral bangsa. Pendidikan agama tidak dipandang sebagai pembatas, melainkan sebagai alat pembebas dari dominasi hawa nafsu, eksploitasi budaya, serta kerusakan moral.

Sebagai alternatif, *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijāb* menawarkan konsep “at-Tarbiyah ash-Shahīhah” (pendidikan yang benar) yang mengintegrasikan antara nilai agama dan realitas sosial. Sistem pendidikan ini ditujukan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dengan menitikberatkan pada penyucian jiwa, penguatan akidah, dan penanaman akhlak mulia. Seruan untuk kembali kepada sistem pendidikan Islam yang menyeluruh menjadi pesan utama dalam usaha membangun kembali masyarakat Islam yang kuat dari segi moral dan spiritual (Ḥarb 1905, p. 54).

Pandangan Muḥammad Ṭal'at Ḥarb tentang pendidikan agama bagi perempuan juga mendapat dukungan dari beberapa penelitian lain, seperti penelitian Mufida et al. (2024) yang menyatakan bahwa perempuan yang berpengetahuan luas dan kompeten akan lebih mandiri, kuat, dan lebih berhasil menjalankan peran dan fungsinya dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan nasional. Penelitian lain yang mendukung pandangan Muḥammad Ṭal'at Ḥarb adalah penelitian Muslimah (2018). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Islam melindungi hak-hak perempuan dalam pendidikan. Maka, tidak ada yang lebih diharapkan selain tampilnya sosok perempuan yang shalehah dan sanggup menjaga kodrat maupun martabatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti menilai bahwa pandangan Muḥammad Ṭal'at Ḥarb tentang pendidikan agama bagi perempuan mengandung ambivalensi antara visi pembaruan dan reproduksi struktur patriarkal. Di satu sisi, Ṭal'at Ḥarb memiliki kesadaran progresif pada masanya dengan menegaskan pentingnya pendidikan agama bagi perempuan, menolak pandangan yang menafikan hak pendidikan perempuan, serta mengakui peran strategis perempuan dalam keberlangsungan moral dan peradaban umat.

Dari perspektif feminisme Islam dan hermeneutika kritis, konstruksi ini mencerminkan bias gender yang berakar pada relasi kuasa patriarkal zamannya. Pernyataan bahwa pendidikan laki-laki lebih utama karena laki-laki dianggap mampu “membentuk”

akhlak perempuan menunjukkan asumsi superioritas moral dan kepemimpinan laki-laki yang dinaturalisasi melalui argumen agama. Dalam konteks ini, pendidikan agama berfungsi ganda: sebagai sarana pembinaan moral sekaligus instrumen kontrol sosial terhadap tubuh, peran, dan ruang gerak perempuan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* merepresentasikan wacana konservatif-reformis yang penting secara historis, tetapi problematis secara normatif jika dibaca dalam konteks keadilan gender kontemporer. Nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kesetaraan spiritual, dan penghormatan terhadap martabat manusia belum sepenuhnya terartikulasikan secara egaliter dalam konsep pendidikan perempuan yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan ulang yang kritis dan kontekstual agar gagasan pendidikan agama bagi perempuan tidak berhenti pada penguatan peran domestik semata, melainkan bergerak menuju pemberdayaan perempuan sebagai subjek moral, intelektual, dan sosial yang setara dalam kehidupan publik dan keagamaan.

Kritik Feminisme Islam Terhadap Narasi Tradisional Pendidikan Agama bagi Perempuan dalam Kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab*

Narasi tradisional dalam kitab *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* karya pandangan Muhammad Tal'at Harb secara umum mewakili pendekatan konservatif dalam memahami peran perempuan dalam Islam. Gagasan utama yang dikembangkan adalah bahwa perempuan harus memperoleh pendidikan agama agar dapat menjalankan peran domestiknya dengan baik, seperti menjadi istri yang salehah, ibu yang mendidik anak secara benar, serta penjaga moral rumah tangga. Perempuan ditempatkan sebagai benteng terakhir dari ketahanan moral masyarakat, namun peran tersebut dibingkai secara sempit dalam ruang privat (Harb 1905). Pandangan ini meskipun memberi tempat terhormat bagi perempuan, tetap mengurung peran mereka dalam batas-batas domestik dan membatasi ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan publik dan intelektual.

Feminisme Islam mengkritik pendekatan tersebut karena membingkai perempuan sebagai makhluk yang harus diarahkan dan dibatasi perannya sesuai dengan “fitrah” versi patriarki. Asma Barlas menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung konstruksi gender hierarkis. Dominasi laki-laki dalam sejarah penafsiran Islam menghasilkan pemaknaan yang bias, di mana perempuan diposisikan sebagai subordinat laki-laki. Barlas menyerukan pembacaan ulang terhadap Al-Qur'an secara langsung oleh perempuan agar dapat memahami pesan-pesan keadilan dan kesetaraan yang terkandung di dalamnya (Barlas 2002). Dalam kerangka ini, pendidikan agama bukanlah instrumen kontrol, melainkan alat pembebasan spiritual dan sosial.

Salah satu tokoh feminisme Islam terkemuka, Amina Wadud, menyuarakan penolakan terhadap pembacaan teks-teks agama yang membatasi perempuan dalam wilayah domestik semata. Dalam *Qur'an and Woman*, Wadud mengajukan pembacaan yang menekankan kesetaraan spiritual dan tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan. Ia menyayangkan bagaimana tafsir-tafsir klasik telah membatasi peran perempuan, dan menyerukan agar perempuan juga diberi ruang dalam konstruksi keilmuan Islam secara aktif dan kritis. Pendidikan dalam kerangka ini seharusnya membekali perempuan untuk berkontribusi dalam semua aspek kehidupan (Wadud 1999:19).

Fatima Mernissi juga menyoroti bagaimana konstruksi sosial dan politik dalam sejarah Islam turut andil dalam menciptakan ketimpangan gender. Dalam *The Veil and the Male Elite*, Mernissi mengurai bagaimana narasi-narasi patriarkal menggunakan hadis dan tafsir untuk menyingkirkan perempuan dari ruang publik. Mernissi menunjukkan bahwa pembatasan perempuan bukan berasal dari ajaran Islam yang otentik, tetapi dari manipulasi sosial yang berkedok agama (Mernissi 1991). Dalam konteks ini, *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* dikritik karena memperkuat narasi keterkungkungan perempuan dalam rumah tangga dan menyudutkan kebebasan berpikir serta bergerak.

Narasi tentang perlunya “perlindungan perempuan dari kebebasan Barat” dalam karya Tal'at Harb juga menuai kritik dari feminisme Islam. Konsep ini melahirkan wacana

“pengamanan moral” yang pada akhirnya melegitimasi kontrol terhadap tubuh dan pilihan perempuan. Feminisme Islam menolak pendekatan dikotomis antara Islam dan Barat serta mengusulkan pendekatan integratif yang menempatkan keadilan, kebebasan, dan martabat manusia sebagai nilai universal yang juga menjadi inti dari ajaran Islam (Badran 2009, p. 17). Pendidikan agama dalam perspektif feminisme Islam tidak boleh menjadi alat kontrol moral atas tubuh dan pilihan perempuan, melainkan harus menjadi ruang emansipasi yang memungkinkan perempuan memahami ajaran Islam secara kritis dan membangun peran sosialnya secara adil.

Dengan demikian, feminisme Islam mengajukan kritik terhadap *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* sebagai bentuk narasi konservatif yang membatasi perempuan pada peran-peran tertentu yang telah ditentukan oleh budaya patriarkal, bukan oleh teks suci itu sendiri. Kritik ini bukan dimaksudkan untuk menolak pentingnya pendidikan agama, tetapi untuk menegaskan bahwa pendidikan agama seharusnya membebaskan, bukan menundukkan. Pendidikan perempuan perlu bersifat transformatif, adil gender, serta menghormati agensi dan kapasitas intelektual perempuan sebagai subjek yang otonom.

Agar lebih jelas dalam memahami cara pandang pandangan Muhammad Tal'at Harb dan tokoh feminisme Islam terhadap pendidikan agama bagi perempuan, berikut peneliti sajikan tabel perbandingannya.

Tabel 1. Perbandingan Pandangan Muhammad Tal'at Harb dan Tokoh Feminisme Islam Tentang Pendidikan Agama bagi Perempuan

Aspek Perbandingan	Muhammad Tal'at Harb (<i>Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab</i>)	Feminisme Islam (Amina Wadud, Fatima Mernissi, Asma Barlas)
Tujuan Pendidikan Agama	Membentuk perempuan salehah untuk menjalankan peran domestik (istri, ibu, penjaga moral keluarga). Pendidikan bersifat normatif dan instrumental.	Memberdayakan perempuan secara spiritual, intelektual, dan sosial. Pendidikan bersifat emansipatoris dan transformatif.
Posisi Perempuan	Objek pendidikan dan pengasuhan moral; penerima nilai-nilai agama yang telah ditentukan.	Subjek aktif pendidikan dan penafsiran agama; memiliki otoritas moral dan intelektual.
Konsepsi Peran Gender	Peran gender bersifat kodrati, tetap, dan hierarkis; laki-laki di ruang publik, perempuan di ruang domestik.	Peran gender dipahami sebagai konstruksi sosial-historis yang dapat ditinjau ulang secara kritis
Fungsi Pendidikan Agama	Instrumen kontrol moral dan penjagaan tatanan sosial patriarkal.	Sarana pembebasan spiritual, kesadaran kritis, dan keadilan sosial
Implikasi Sosial	Membatasi mobilitas, partisipasi, dan ekspresi intelektual perempuan.	Mendorong agensi, partisipasi sosial, dan kepemimpinan perempuan.

Sumber: olah data peneliti.

Berdasarkan uraian tabel 1. dapat ditarik benang merahnya bahwa pemikiran Tal'at Bāshā Harb menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya pendidikan agama bagi perempuan, namun masih membatasinya dalam kerangka domestik dan patriarkal. Pendidikan agama berfungsi sebagai alat pembinaan moral dan kontrol sosial, bukan sebagai sarana pemberdayaan. Sebaliknya, feminisme Islam menegaskan bahwa pembatasan tersebut bersumber dari tafsir historis yang bias gender, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Karena itu, pendidikan agama bagi perempuan seharusnya bersifat emansipatoris, membangun kesadaran kritis dan agensi perempuan sebagai subjek religius dan sosial yang setara.

Implikasi terhadap Peran Perempuan dalam Masyarakat

Analisis kritis terhadap *Tarbiyat al-Mar'ah wa al-Hijab* dari sudut pandang feminisme Islam menunjukkan bahwa narasi pendidikan agama yang dikembangkan Muḥammad Ṭal'at Ḥarb memiliki dampak besar terhadap konstruksi sosial tentang peran perempuan dalam masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad al-Sayyid, tokoh nasionalis Mesir yang menyatakan bahwa pendidikan perempuan dibenarkan selama sesuai kebutuhan masyarakat Islam, bukan sekadar mengikuti tuntutan Barat. Implikasi dari model pendidikan ini adalah pelanggaran norma-norma patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, baik dalam ranah keluarga maupun masyarakat luas (Ḥarb 1905).

Dari perspektif feminisme Islam, pendekatan semacam ini berisiko memperkuat struktur sosial yang timpang secara gender. Asma Barlas menegaskan bahwa interpretasi agama yang tidak kritis telah menyebabkan marginalisasi perempuan dari ranah publik. Ketika pendidikan agama hanya menekankan pada fungsi domestik dan moral perempuan tanpa memberdayakan secara intelektual dan sosial, maka hasilnya adalah generasi perempuan yang terisolasi dari dinamika sosial dan terbatas dalam ruang partisipasi (Barlas 2002). Hal ini berdampak langsung pada rendahnya representasi perempuan dalam lembaga keagamaan, pendidikan tinggi, bahkan dalam struktur pengambilan kebijakan.

Implikasi lain adalah terbentuknya stigma terhadap perempuan yang memilih jalur pendidikan tinggi atau karier di luar rumah. Dalam masyarakat yang menganut pandangan Ṭal'at Ḥarb secara literal, perempuan yang aktif secara sosial kerap dianggap menyimpang dari peran kodratnya. Hal ini menunjukkan bagaimana tafsir agama yang tidak berpihak pada keadilan gender bisa menjadi alat legitimasi sosial untuk membatasi perempuan atas nama agama. Fatima Mernissi menyebut fenomena ini sebagai proses “pengasingan perempuan” dari ruang publik melalui legitimasi budaya patriarki yang diselimuti simbol-simbol keagamaan (Mernissi 1991).

Sebaliknya, feminisme Islam mengusulkan bahwa pendidikan agama seharusnya membentuk perempuan yang memiliki kesadaran spiritual sekaligus sosial. Amina Wadud menekankan bahwa Al-Qur'an memandang perempuan sebagai subjek aktif yang memiliki akal, kehendak, dan tanggung jawab moral yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, pendidikan agama perempuan harus mencakup pengembangan potensi diri secara utuh—baik dalam aspek spiritual, intelektual, maupun sosial (Wadud 1999). Ketika perempuan diberikan akses pendidikan yang kritis dan adil gender, maka mereka tidak hanya akan menjadi pendidik dalam rumah tangga, tetapi juga agen perubahan dalam masyarakat.

Haideh Moghissi dalam kajiannya tentang Islam dan gender menekankan pentingnya pembacaan kritis terhadap tradisi. Ia menyatakan bahwa jika pendidikan agama difokuskan hanya pada peran-peran kultural dan domestik, maka nilai-nilai universal Islam seperti keadilan dan kesetaraan akan tereduksi menjadi alat kekuasaan sosial (Moghissi 2002). Masyarakat yang terus mereproduksi sistem pendidikan berbasis kontrol atas tubuh dan pilihan perempuan akan sulit mengalami transformasi struktural.

Dengan demikian, implikasi dari kritik feminisme Islam terhadap narasi Ṭal'at Bāshā Ḥarb adalah munculnya kesadaran bahwa pendidikan agama tidak boleh menjadi instrumen kontrol sosial terhadap perempuan. Pendidikan tersebut harus bersifat memberdayakan dan membuka ruang partisipasi yang setara di berbagai bidang kehidupan. Perempuan yang memiliki bekal agama yang kuat dengan pendekatan yang kritis dan adil akan menjadi kekuatan utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.

PENUTUP

Kajian ini memberikan kontribusi keilmuan yang signifikan dalam memahami konstruksi pendidikan agama bagi perempuan dalam konteks Islam awal abad ke-20. Temuan utama menunjukkan bahwa teks tersebut cenderung membatasi peran perempuan dalam ruang domestik dan mempertahankan hierarki gender berbasis interpretasi konservatif, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diusung oleh

feminisme Islam. Kajian ini juga menegaskan bahwa pendekatan hermeneutika kritis dan analisis teori feminisme Islam terbukti efektif dalam membaca ulang teks tersebut secara kontekstual dan kritis, sehingga mampu menjawab rumusan masalah mengenai konsep dan pemaknaan pendidikan agama perempuan dalam karya klasik tersebut.

Meskipun demikian, studi ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti ruang lingkup analisis yang terbatas pada satu kitab dan satu perspektif teoretis tertentu. Oleh karena itu, kajian lanjutan disarankan untuk memperluas analisis terhadap berbagai teks dan karya keislaman lainnya yang berkaitan dengan pendidikan perempuan, serta mengintegrasikan perspektif feminisme Islam dari tokoh yang berbeda agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang konstruksi gender dalam tradisi keilmuan Islam. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi empiris terkait implementasi pendidikan gender yang inklusif dan pemberdayaan perempuan di berbagai konteks sosial dan budaya modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Ahmad, Abd Hadi, & Muhammad Hambal Shafwan. (2024). Pendidikan Islam dan Feminisme: Analisis Pemikiran Fatima Mernissi tentang Pendidikan Perempuan dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 9(2), 255–271. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9\(2\).17978](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2024.vol9(2).17978).
- Aminah. (2015). Pemikiran Kartini Terhadap Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.10>.
- Amrulloh, Z. (2018). Konstruksi Pendidikan Islam (Pandangan Feminisme). *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 12(2), 178–192. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v12i2.302>.
- Andryadi, Imanuddin, M., Januar, M, Z., & Hadini. (2025). Peran Perempuan dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal ALAYYA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(1), 1–16.
- Atabik, A. (2013). Memahami Konsep Hermeneutika Kritis Habermas. *Fikrah*, 1(2), 449–464.
- Badran, M. (2009). *Feminism in Islam: Secular and Religious Convergences*. Oneworld Publications.
- Bahij, M. A., & Sukari. (2025). Kontribusi Shahabiyyah dalam Perkembangan Pendidikan Agama Islam: Peran, Metode, dan Dampaknya. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1), 63–72. <https://mail.jurnaldidaktika.org/contents/article/view/1714>.
- Barlas, A. (2002). “Believing Women” in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur’an. University of Texas Press. <https://archive.org/details/believingwomenin000barl/page/n3/mode/2up>.
- Dwiyanto, S. A. Y. (2020). Gender dan Feminisme: Perkembangan Hubungan Internasional Kontemporer. 4(140), 15–26.
- Fashilin, M. K., & Alamsyah, A. A. (2023). Hermeneutika dalam Teori Jurgen Habermas. *Journal on Education*, 5(4), 17219–17524.
- Gadamer, H.-G. (2004). *Truth and Method*, terj. Joel Weinsheimer & Donald G. Marshall. Continuum. <https://archive.org/details/truthmethod0ogada>.
- Ḥarb, Ṭal’at Bāshā. (1905). *Tarbiyat al-Mar’ah wa al-Ḥijāb*. Al-Manar. [blob:https://web.whatsapp.com/39ae1f03-odd4-4b74-a530-102e6da0ada8](https://web.whatsapp.com/39ae1f03-odd4-4b74-a530-102e6da0ada8).
- Kholidi, M. K. F. A. (2021). Epistemologi Kritis: Telaah Pemikiran Hermeneutika Jurgen Habermas. 4, 174–185.
- Lestari, P. A. (2024). Reclaiming Faith and Justice: A Narrative Review of Islamic Feminism. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 2(3), 176–189.

<https://doi.org/10.61194/ijis.v2i3.608>.

- Mahfud. (2018). Dilematis Tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender). *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* Vol., 3(1), 22–49. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v3i1.2860>.
- Mawaddah. (2024). Pendidikan Perempuan dalam Al-Quran. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7, No. 3, 11317–11332.
- Mernissi, F. (1991). The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam. In *Proceedings of the National Academy of Sciences* (Vol. 3, Issue 1). Addison-Wesley.
- Moghissi, H. (2002). *Feminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern Analysis*. Zed Books.
- Mufida, N., Kholid, A., & Shobikhul, A. (2024). Konsep Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam. 2(1), 19–36.
- Muslimah. (2018). Pendidikan Perempuan dalam Perspektif Islam Muslimah. *Jurnal Aktualita*, 9, 48–61.
- Novita Dyah Islamiyyah, Nur Rahmadani Fitri, & Herlini Puspika Sari. (2025). Peran Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 213–220. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.943>.
- Saeful, A. (2019). Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan. *Tarbawi*, 1, 17–30.
- Sulistiyaningsih, N. (2024). Konsep Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Fenomena dan Realita. *EGALITA Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 19(1), 23–34. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i1.27474>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford University Press. <https://books.google.co.id/books?id=PjeHD2soxaEC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>.
- Zainulah, Halim, A., & Ardiansyah. (2023). Pemanfaatan Media Digital Sebagai Media Dakwah. *Jurnal Dakwah Dan Penyuluhan Islam*, 02(2), 49–62.
- Zakiya, L. N. (2025). Relevansi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Pengarusutamaan Gender. *Journal of Islamic Education Policy*, 1(1), 19–27. <https://doi.org/10.30984/jiep.v4i1.1271>.